

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

EUPATI PESAWARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan 3:bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 3 Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

kepala Sekolah. Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dinabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Charles and Superior mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

settap oreng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 3 Januari 2022

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAEPAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

avat 111. diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - h melaksanakan pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan.
 - melaksanakan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kabupaten.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing in tola terjadi penyimpangan agai mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya

- f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
- 5 3 claksa takan pembuatan alat pelajaran/alat peraga,
- didik;
- mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- Melompok lahatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelavanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

- melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
- c. melaksanakan penibinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kecendidikan di sekolah
 - con sanasan pendanganan katakter peserta didik,
- e melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
- g. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - a mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar.
 - menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan
 - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pepada pekolah
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran:

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kosatu Kedudukan

Pasal 3

- OPID Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan:
 - a. kegiatan teknis operasional; dan/atau
 - b. kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar.

- '8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
 - Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
 - 10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkai SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak
 - Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesawaran.
 - Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.
 - 13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
 - 14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta ci didikan kang ditupikan antuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 - Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas, terdiri atas
 - a SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negen;

- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peradaan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
- 16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan

PERATURAN EUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan kebupaten Pesawaran
- Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Ondang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

4) HILAU	UPTD SDN 12 WAY KHIL YU	Penengahan	A = KHILAU	10800344
AN KHILAU	UPTD SDN 13 WAY KHILL AU	Gunung sari	N - KHILAU	10801324
A) THILAU	UPTD SDN 14 WAY KHII AU	Padang Cermin	WA KHILAU	10811219
AY KHILAU	UPTD SDN 15 WAY KHILL AU	Kubu Batu	WAY KHILAU	10801193
A) KHILAU	UPTD SDN 16 WAY KHILAU	Mada Jaya	W.A. KHILAU	10801185
A) KHILAU	UPID SDN 17 WAY KHILAU	Tanjung Kerta	WAY KHILAU	10800402
AY KHILAU	UPTD SDN 18 WAY KHILAU	Bayas Jaya	WAY KHILAU	10801308
AY KHILAU	UPTD SDN 19 WAY KHILAU	Gunung Sari	WAY KHILAU	10800100

KECAMATAN MARGA PUNDUH

Nan	Nama Sekclah			A COLA
um Perubahan	Sesudah Perubahan	Alamat Sckolah	Kecamatan	FESN
KGA PUNDUH	UPTD SDN 1 MARGA PUNDUH	Desa Pekon Ampai	MARGA PUNDUH	10800626
KGA PUNDUH	UPTD SDN 2 MARGA PUNDUH	Desa Suka Jaya Punduh	MAKGA PUNDUH	10801157
SCA PUNDUH	UPTD SDN 3 MARGA PUNDUH	Pematang Awi, Suka Jaya	MARGA PUNDUH	10800303
SCA PUNDUH	UPTD SDN 4 MARGA PUNDUH	Suka Tani, Kampung Baru	MARGA PUNDUH	10800656
KGA PUNDUH	UPTD SDN 5 MARGA PUNDUH	Kekatang Hilir, Kekatang		10800652
CA PUNDUH	UPYD SDN 6 MARGA PUNDUH	Penyandingan	MARGA PUNDUH	10800620
GA PUNDUH	UPTD SDN 7 MARGA PUNDUH	Maja Ujung, Maja	MARGA PUNDUH	10815282
GA PUNDUH	UPTD SDN 8 MARGA PUNDUH	Suak Buah Pulau Pahawang	MARGA PUNDUH	10800595

KECAMATAN TELUK PANDAN

Na	Nama Sekolah			
ım Perubahan	Sesudah Perubahan	Alamat Sekolah	Kecamatan	NESN
JK PANDAN	UPTD SDN 1 TELUK PANDAN	Hanura	TELUK PANDAN	10801368
JK PANDAN	UPTD SDN 2 TELUK PANDAN	Hanura	TELUK PANDAN	10801199
IK PANDAN	UPTD SDN 3 TELUK PANDAN	Gebang	TELUK PANDAN	10801358

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN LAMPIRAN DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WARAN R ORGANISASI INDIDIKAN

PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDAKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KURJA UNIT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL NOMOR 37 PARTIN 2022 KEPALA SEKOLAH KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Dipindai dengan CamScanner

BENDI RAMADHONA K

BUPATI PESAWARAN